



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN GUNUNG PANJANG

Jalan APT. PRANOTO RT. 03 Kode Pos. 75131

Website : <https://kel-gunung-panjang.samarinda.go.id> e-mail : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN LURAH GUNUNG PANJANG
NOMOR :000.8.3.2 /026/400.09.006**

**T E N T A N G
KETENTUAN JAM PELAYANAN KELURAHAN GUNUNG PANJANG
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan integritas, mendorong profesionalitas dan akuntabilitas, meningkatkan disiplin kerja pegawai dan kualitas pelayanan public, serta mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas, diperlukan pengaturan mengenai Hari dan Jam Pelayanan Kantor Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Lurah Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang tentang ketentuan Jam Pelayanan di Kantor Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Samarinda Seberang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Permendagri Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda;
6. Perwali Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah.
7. Surat Keputusan Camat Samarinda Seberang Nomor :000.8.3.2/1305/400.09 Tanggal 09 Januari 2024.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Ketentuan Jam Pelayanan Kantor Kelurahan Gunung Panjang
Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 – 15.30
Jumat : Pukul 08.00 – 14.30
(Istirahat Jumat) : Pukul 11.30 – 13.00

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 01 AGUSTUS 2024

LURAH GUNUNG PANJANG ,




LAILY HIDAYATI, SH, M.Si
NIP. 198207012009032005